



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor :188.4 / 03 /DSPPrPA-PS/2023

T E N T A N G

**PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :** a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas penanganan bencana alam dan bencana sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menetapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360 / 81 / Kpts / BPT-PS/2013 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360 / 81 / Kpts / BPT-PS/2013 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, sehingga pada saat sesudah terjadi bencana.
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait.
 3. Memberikan pertolongan dan bantuan untuk masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana.
- KETIGA** : Fasilitas yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota Tagana sebagai berikut :
1. Bagi anggota Tagana yang terdaftar pada Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat tali asih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Bagi anggota Tagana yang belum terdaftar pada Kementerian Sosial diberikan Tali Asih per bulan per anggota Rp. 150.000,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang dana tersedia.
 3. Uang saku pengganti transportasi untuk anggota Tagana sesuai kemampuan keuangan daerah jika tersedia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2023

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/ 03 /DSPPrPA-PS/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

NO.	NAMA	NIK	KECAMATAN	NIAT TAGANA	KET
1.	Amrizal Jambak	1301040707	Koordinator	03.07.0222	
2.	Oktarina, S.E	1301076210	Koto XI Tarusan	03.10.0742	
3.	Hidayatullah	1301071103	Koto XI Tarusan	03.07.0216	
4.	Agus Mahendra	1301062908	Bayang	2016.13.00008	
5.	Erik Fernandes	3275060508	Bayang	2016.13.00045	
6.	Evi Suryani	1301054504	Bayang	2016.13.00048	
7.	Jamirus	1301061010	Bayang	2016.13.00076	
8.	Miskal Chan	1301060203	Bayang	2016.13.00094	
9.	Hayatun Mardiah	1301064204	Bayang	-	
10.	Nipriadi	1301061011	Bayang	2016.13.00104	
11.	Syapriadi	1301081203	Bayang	2016.13.00130	
12.	Asep Kurniawan	1301120704	IV Nagari Bayu	03.10.0741	
13.	Yusri	1301050808	IV Jurai	03.07.0218	
14.	Mus Akbar	1301051710	IV Jurai	03.07.0219	
15.	Yudefrizal	1301053012	IV Jurai	03.09.0641	
16.	Sri Rahma Yuninsih	1301055406	IV Jurai	2016.13.00125	
17.	Yusdepi Riko Susanto	1301032702	IV Jurai	2016.13.00150	
18.	Al Hazmi	1301050811	IV Jurai	2016.13.00011	
19.	Mulyadi	1301050805	IV Jurai	2016.13.00098	
20.	Andriga Kurniawan	1301042111	IV Jurai	2016.13.00015	
21.	Indra Wahyudi	1301062102	IV Jurai	2016.13.00071	
22.	Inofri Tanjung	1301050604	IV Jurai	2016.13.00072	
23.	Adrianto	1301051803	IV Jurai	03.09.0648	
24.	Ifrizal	1301040511	Batang Kapas	03.07.0223	
25.	Nurhayati	1301045212	Batang Kapas	03.09.0639	
26.	Jhon Simamora	1301042312	Batang Kapas	03.09.0642	
27.	Ermalina	1301044107	Batang Kapas	2016.13.00046	
28.	Syafriona	1301045104	Batang Kapas	03.09.0643	

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



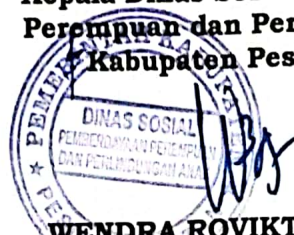
WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4 / 03 / DSPPrPA-PS/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

B. ANGGOTA TAGANA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

NO.	NAMA	NIK	KECAMATAN	KET
1.	Yudhi Warta Kusuma	1301052312	IV Jurai	
2.	Maria Fitri	1301054507	IV Jurai	
3.	Sahri Rahmadani	1301055806	IV Jurai	
4.	Tesa Gusriani	1301055912	IV Jurai	
5.	Nery Hefriani	1301054909	IV Jurai	
6.	Elvi Asih	1301056302	IV Jurai	
7.	Revi Yulia	1301055109	IV Jurai	
8.	Kursima Wardani	1301055805	IV Jurai	
9.	Yozanti Refsyaputri	1301057103	IV Jurai	
10.	Zulwar Fernadi	1301050803	Batang Kapas	
11.	Zofran Dafi	1301042809	Batang Kapas	
12.	Epu Mardianto	1301041203	Batang Kapas	
13.	Davi Yuli Hendra	1301042407	Batang Kapas	
14.	Edwin Frizal	1301081509	Sutera	
15.	Cristy Vi Darma	1301085105	Sutera	
16.	Risfer Sarno	1301031510	Lengayang	
17.	Dexi Saputra, A.Md	1708050106	Airpura	
18.	Suprianto, S.Kom	1301012204	Pancung Soal	
19.	Syafrizal	1301112806	BAB Tapan	
20.	Juliadi	1301110912	RAHUL Tapan	

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003